

**PERAN DEKLARASI DJUANDA DALAM MEMPERJUANGKAN
KEDAULATAN LAUT NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1957-1982**

(Skripsi)

Oleh

ROFI ALWAN YAZID

2113033028



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

**PERAN DEKLARASI DJUANDA DALAM MEMPERJUANGKAN
KEDAULATAN LAUT NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1957-1982**

Oleh

Rofi Alwan Yazid

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRAK

PERAN DEKLARASI DJUANDA DALAM MEMPERJUANGKAN KEDAULATAN LAUT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957-1982

Oleh

ROFI ALWAN YAZID

Penelitian ini membahas peran Deklarasi Djuanda dalam memperjuangkan kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada periode 1957–1982. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi pascakemerdekaan Indonesia yang masih mewarisi ketentuan hukum laut kolonial melalui *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939, yang menetapkan batas laut teritorial sejauh tiga mil dari garis pantai setiap pulau sehingga perairan antar pulau dianggap sebagai laut bebas dan berpotensi mengancam keutuhan serta kedaulatan wilayah nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Deklarasi Djuanda dalam memperjuangkan dan memperkuat kedaulatan laut Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu heuristik berupa pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan seperti: naskah hasil keputusan UNCLOS III, draft UU dan buku serta jurnal yang membahas mengenai Deklarasi Djuanda; verifikasi untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber; interpretasi untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah guna memahami makna dan keterkaitan peristiwa; serta historiografi sebagai tahap akhir dalam penulisan dan penyusunan hasil penelitian secara sistematis dan kronologis. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Deklarasi Djuanda berperan aktif sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia melalui penegasan konsep negara kepulauan menjasi dasar hukum laut nasional dan internasional serta diplomasi internasional dalam forum hukum laut. Deklarasi djuand juga berperan pasif melalui respons Indonesia terhadap dinamika dan perkembangan hukum laut internasional hingga memperoleh pengakuan dalam UNCLOS 1982. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Deklarasi Djuanda berperan secara aktif dan pasif dalam memperjuangkan kedaulatan laut NKRI tahun 1957-1982.

Kata Kunci: Deklarasi Djuanda, Kedaulatan Laut, Kebijakan Luar Negeri, UNCLOS 1957–1982

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DJUANDA DECLARATION IN FIGHTING FOR THE MARITIME SOVEREIGNTY OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 1957-1982

By

ROFI ALWAN YAZID

This study discusses the role of the Djuanda Declaration in fighting for the maritime sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in the period 1957–1982. The background of this study is the post-independence condition of Indonesia which still inherited the provisions of colonial maritime law through the Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939, which set the maritime territorial boundaries as far as three miles from the coastline of each island so that the waters between islands are considered as free seas and have the potential to threaten the integrity and national protection areas. The purpose of this national research is to analyze the role of the Djuanda Declaration in fighting for and strengthening Indonesia's maritime sovereignty both at the national and international levels. The research method used is the historical method carried out through several stages, namely heuristics in the form of collecting relevant historical sources such as: the text of the UNCLOS III decision, draft laws and books and journals discussing the Djuanda Declaration; verification to test the authenticity and credibility of sources; interpretation to interpret historical facts to understand the meaning and interconnectedness of events; and historiography as the final stage in writing and compiling research results systematically and chronologically. The results and discussion indicate that the Djuanda Declaration played an active role as an instrument of Indonesian foreign policy by affirming the concept of an archipelagic state as the basis for national and international maritime law and international diplomacy in maritime law forums. The Djuanda Declaration also played a passive role through Indonesia's response to the dynamics and developments in international maritime law, leading to its recognition in UNCLOS 1982. The conclusion of this study shows that the Djuanda Declaration played an active and passive role in fighting for the maritime sovereignty of the Republic of Indonesia in 1957-1982.

Keywords: *Djuanda Declaration, Maritime Sovereignty, Foreign Policy, UNCLOS 1957–1982*

Judul Skripsi : **PERAN DEKLARASI DJUANDA DALAM
MEMPERJUANGKAN KEDAULATAN LAUT
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1957-1982**

Nama Mahasiswa : Rofi Alwan Yazid

Nomor Pokok Mahasiswa : 2113033028

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan




Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199310262019031009


Aprilia Triaristina, S.Pd., M.Pd.
NIP. 231811880426201

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan IPS

**Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah**


Dr. Dedy Miswar, S. Si., M.Pd.
NIP. 197411082005011003



Yustina Sri Ekwandari, S. Pd., M. Hum
NIP. 197009132008122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.



Sekretaris


: Aprilia Triaristina, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Drs. Syarif M., M.Si.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Rofi Alwan Yazid

NPM : 2113033028

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/ FKIP

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026



Rofi Alwan Yazid
NPM. 2113033028

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 27 Maret 2003 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Setiyo Hadi Wahyuno, M.Pd. dan Ibu Husnul Khotimah, S.Pd. Saat ini, penulis berdomisili di Jl. Terusan Imam Bonjol Gang SMKN 8 Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SD Kartika II-5 Bandar Lampung (2009-2015), dilanjutkan ke MtsN 1 Bandar Lampung (2015-2018), dan MA Al-Fattah Natar Lampung Selatan (2018-2021).

Pada Tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada Tahun 2024, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan dan Program Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) yang dilaksanakan di Negeri Nusaniwei, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Penulis merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi, antara lain tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Unila (DPM Unila) sebagai Jendral Legislator Muda (2021), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FKIP) sebagai Staff Ahli Dinas KASTRAT (2022-2023), DPM FKIP Unila sebagai Staff Ahli Komisi I (2022-2023), BEM FKIP Unila Kabinet Mahatma sebagai Staff Khusus (2023-2024), UKM Kebangsaan Unila sebagai Kabid Ideologi (2023-2024) dan Ketua Umum UKM Kebangsaan (2024-2025) dan GMNI Komunil sebagai Ketua Komisariat (2024-2025).

MOTTO

مَنْ عَرَفَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ

**"Barangsiapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia bersiap-siap
(mempersiapkan bekal)"**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya

Teriring syukur dan kerendahan hati.

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan sayangku yang tulus kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Kedua Orang Tua Tersayang

Kepada Ayahanda tercinta (Setiyo Hadi Wahyuno) dan Ibunda tercinta (Husnul Khotimah) terimakasih atas segala bentuk doa, pengorbanan dan ketulusan yang diberikan semasa hidupku. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa menyaksikan setiap keberhasilan yang akan aku raih di masa yang akan datang.

Saudara Sekandung

Kepada Kakak Ami dan Adek Bila, terimakasih atas semangat, do'a dan kasih sayang serta keyakinan bahwa saya mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih atas bentuk material dan kopi nuju *americano* yang setia menemani

Para pendidik

Yang telah membimbing, memberikan ilmu yang bermanfaat serta nasihat sehingga memberikanku pembelajaran yang sangat berharga selama menempuh pendidikan.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Deklarasi Djuanda dalam Memperjuangkan Kedaulatan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1957-1982” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro., M.Pd. selaku Dekan FKIP Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama FKIP Universitas Lampung;
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd.,M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Dana Umum FKIP Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung;
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung;
7. Bapak Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.. selaku pembimbing I yang memberikan bimbingan, motivasi dan kemudahan dalam penyusunan skripsi;

8. Ibu Aprilia Triaristina, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi dan kemudahan dalam penyusunan skripsi;
 9. Bapak Drs. Syaiful. M, M.Si. selaku dosen pembahas atas kritik dan saran perbaikan yang sangat berharga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
 10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan para pendidik di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan;
 11. Bapak dan Ibu staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung;
 12. Mentor sekaligus abang yang senantiasa mendukung dan membantu saya dalam berproses menuju pribadi yang lebih baik;
 13. Sekretaris Komisariat GMNI Komunil tahun 2025 sekaligus Sarinah seperjuangan yang selalu meniti di jalan yang sunyi. Terimakasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang tidak terduga dan meyakinkan penulis bahwa segalanya akan berakhir bahagia;
 14. Bung seperjuanganku Bung Didin, Bung Dimas, Bung Hatta dan Sarinah terakhirku Maya Aulia. Terimakasih atas tenaga, dukungan, canda dan tawa yang menambah warna kehidupan penulis;
 15. Adik-adik GMNI Komunil yang senantiasa mendoakan dan memberi kontribusi yang bersifat positif kepada penulis. Selalu wariskan apinya, jangan abunya
 16. Teman terbaik yang selalu membantu penulis di masa perkuliahan, Adi Kurniawan. Terimakasih atas kontribusi besar yang telah diberikan.
 17. Terakhir, rekan seperjuangan Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2021. yang memberikan cerita berkesan selama menjalani perkuliahan bersama;
- Semoga bantuan, bimbingan serta kontribusi yang telah diberikan kepada penulis di-Ridhai Allah SWT. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 2 Maret 2026

Penulis

Rofi Alwan Yazid

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Berpikir.....	8
1.6 Paradigma Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Peran	12
2.2 Konsep Deklarasi	14
2.3 Konsep Deklarasi Djuanda.....	15
2.4 Konsep Kedaulatan Laut NKRI 1957-1982.....	19
2.5 Penelitian Relevan.....	22
III. METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	19
3.2 Desain Penelitian.....	25
3.3 Metode Penelitian.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis Data	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil	30
4.1.1 Sejarah Deklarasi Djuanda.....	30
4.1.2 Sejarah Terbentuknya UNCLOS.....	35
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1 Peran Aktif Deklarasi Djuanda.....	51
4.2.2 Peran Pasif Deklarasi Djuanda.....	66

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Paradigma Penelitian.....	10
Gambar 2 Peta Pembagian Wilayah Perairan Indonesia Menurut TZMKO	18
Gambar 3. Naskah Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.....	52

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Periode pasca kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pergolakan politik dan konflik bersenjata dengan Belanda yang berusaha untuk kembali menguasai wilayah bekas jajahannya. Agresi Militer Belanda I pada Tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II pada Tahun 1948 menunjukkan upaya kolonial untuk merebut kembali kendali atas Indonesia. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Indonesia terpaksa menghadapi tekanan internasional dan intervensi yang berujung pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui Konferensi Meja Bundar pada Tahun 1949 (Ricklefs, 2005).

Pembentukan RIS pada tanggal 27 Desember 1949 merupakan hasil kompromi politik yang mengubah struktur negara Indonesia dari bentuk kesatuan menjadi federasi yang terdiri dari enam belas negara bagian. Meskipun secara formal Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, bentuk federal ini justru melemahkan integritas wilayah Indonesia dan menciptakan fragmentasi kekuasaan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan bangsa dan melemahnya kontrol terhadap wilayah-wilayah strategis, termasuk perairan yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia (Poesponegoro & Notosusanto, 1984).

Ketidakstabilan sistem federal dan aspirasi untuk kembali ke bentuk negara kesatuan mendorong berbagai upaya reintegrasi. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia berhasil kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), namun permasalahan mengenai batas-batas wilayah, khususnya wilayah laut, masih belum terselesaikan dengan jelas. Konsep kedaulatan maritim Indonesia pada masa itu masih mengikuti ketentuan hukum laut internasional yang berlaku secara umum, yaitu laut teritorial sejauh 3 mil laut dari garis pantai, yang tidak sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Ricklefs, 2005).

Proses kembalinya bentuk negara dari RIS menuju NKRI tidak bisa dilepaskan dari dinamika dua pendapat pada triwulan kedua di Tahun 1950, yakni pendapat Soesanto Tirtoprojo dari PNI yang menganjurkan agar negara-negara RIS bergabung dengan Republik Indonesia, sedangkan pendapat kedua dari Moh. Natsir yang dikenal dengan Mosi Integral Natsir yang memberikan pendapat pembentukan negara kesatuan hendaklah dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik baik antara negara-negara bagian maupun antara golongan masyarakat kita pada umumnya (Waluyo, 2009), yang pada akhirnya pendapat Natsir dipakai sebagai opsi Kembali ke NKRI.

Pada Tahun 1950 Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang sesuai dengan UU Dasar Sementara 1950. Demokrasi liberal berlangsung cukup lama di Indonesia, yaitu pada Tahun 1950 hingga Juli 1959. Sistem politik pada demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Hal ini dikarenakan sistem yang dianut pada masa itu adalah sistem multi partai, yang dimana banyak partai yang mencoba silih berganti untuk mencoba memegang tampuk kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Dalam perjalanan panjangnya demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian kabinet, tentu saja sering terjadinya pergantian kabinet ini mengakibatkan terjadinya kegoncangan atau ketidak stabilan dalam perjalanan politik Indonesia saat itu. Adapun kabinet yang pernah memerintah pada saat Demokrasi Liberal, yaitu :

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
4. Kabinet Ali I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
5. Kabinet Burharuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
6. Kabinet Ali II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959).

Pasca penyerahan mandat dari perdana menteri Ali II, Sukarno membentuk Kabinet baru, yang dinamakan Kabinet Karya. Kabinet Karya ini dibentuk berdasarkan surat Keputusan presiden no. 108 1957. Tanggal 9 April 1957 presiden Sukarno mengumumkan kabinet hasil bentukannya, kabinet tersebut terdiri dari satu orang perdana menteri, dua wakil perdana menteri dan dua puluh kementerian. Kabinet Djuanda tidak luput dari tambal sulam kabinet. Setelah beberapa kali melakukan reshuffle, maka susunan terakhir kabinet Djuanda Tahun 1959 adalah terdiri dari satu orang perdana menteri, 3 orang wakil perdana menteri, dan 26 kementerian (Suprpto B, 1985).

Segera setelah susunan kabinet terbentuk dan sudah dilantik, langkah berikutnya yang diambil oleh perdana menteri Djuanda adalah menentukan program kerja. Kabinet Karya atau Zakent Kabinet ini mempunyai program kerja yang sederhana saja. Kabinet ini punya lima program dalam kerjanya, lima program kerja tersebut disebut dengan panca karya (Pratama dan Aman, 2013).

Periode 1957-1982 merupakan fase krusial dalam perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia yang ditandai dengan perubahan signifikan baik dalam orientasi maupun implementasi. Pada masa ini, kebijakan luar negeri Indonesia semakin menunjukkan karakteristik yang khas dan berbeda dari periode-periode sebelumnya, terutama dipicu oleh dinamika politik domestik dan perubahan konstelasi geopolitik global (Wuryandari, 2013).

Setelah merdeka pada Tahun 1945, Indonesia masih mewarisi sistem hukum kolonial Belanda dalam menetapkan batas wilayah laut. Salah satu aturan yang digunakan adalah *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* Tahun 1939, yang menetapkan bahwa wilayah laut Indonesia hanya sejauh 3 mil laut dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, laut yang berada di antara ribuan pulau di Nusantara dianggap sebagai perairan internasional, bukan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini berarti bahwa secara hukum internasional, kapal-kapal asing memiliki kebebasan untuk melintasi dan bahkan beraktivitas di wilayah laut antara pulau-pulau Indonesia tanpa perlu izin pemerintah. Situasi tersebut sangat bertentangan dengan realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Laut seharusnya menjadi penghubung antarwilayah, bukan pemisah antar bagian negara. Namun, karena keterbatasan hukum yang berlaku saat itu, Indonesia kesulitan untuk mempertahankan klaimnya atas wilayah laut yang menjadi perekat kesatuan nasional (Muchlas, 2017).

Kesadaran akan gangguan terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia mulai muncul ketika ketegangan Indonesia-Belanda meruncing akibat permasalahan Irian Barat. Kapal-kapal perang Belanda secara demonstratif lalu lalang di Laut Jawa untuk mengirim pasukan marinir Belanda atau *Koninklijke Marine* (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) ke Indonesia. Saat itu Belanda berdalih mengacu pada *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939, dalam peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut disekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau tersebut. Lalu lalang kapal Belanda di wilayah perairan Republik Indonesia mencapai puncaknya dengan dikirimkannya kapal induk Hr.Ms. Karel Doorman ke Irian Barat melalui Laut Jawa untuk *Show of Force*. "Hal ini tentu saja menuai kemarahan pemerintah Indonesia karena Belanda dianggap mengganggu kedaulatan wilayah laut Indonesia" (Pane, 2015).

Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan sebuah pernyataan monumental tentang wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menandai titik balik penting dalam sejarah kedaulatan maritim Indonesia dengan menegaskan bahwa seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah nasional (Kusumaatmadja, 2003). Pernyataan ini secara fundamental mengubah konsep wilayah maritim Indonesia dari yang sebelumnya mengikuti prinsip kolonial "*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*" yang hanya mengakui batas laut teritorial sejauh 3 mil laut dari garis pantai masing-masing pulau.

Deklarasi Djuanda muncul dalam konteks geopolitik yang kompleks, ketika Indonesia baru memasuki dekade pertama kemerdekaannya. Negara kepulauan terbesar di dunia ini menghadapi tantangan serius dalam menegaskan kedaulatan teritorialnya di tengah masa transisi dari pemerintahan kolonial ke negara merdeka (Anwar, 2009). Pada periode tersebut, perairan antar pulau di Indonesia masih dianggap sebagai perairan internasional yang membuka celah bagi kapal-kapal asing untuk beroperasi bebas di antara pulau-pulau Indonesia tanpa kendali dari pemerintah Indonesia. Keadaan ini tidak hanya mengancam kedaulatan nasional tetapi juga berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai negara kepulauan (Soebadio, 2013).

Dalam perspektif kebijakan luar negeri, Deklarasi Djuanda merepresentasikan artikulasi kepentingan nasional Indonesia dalam tata kelola maritim global. Marsetio (2018) menyatakan bahwa deklarasi ini merupakan perwujudan dari upaya Indonesia untuk mengamankan dan mengkonsolidasikan identitas nasionalnya sebagai negara kepulauan. Deklarasi ini juga mencerminkan keinginan Indonesia untuk memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam percaturan politik internasional, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan dan perlindungan wilayah perairan (Djalal, 2010).

Signifikansi Deklarasi Djuanda tidak hanya terbatas pada dimensi domestik sebagai upaya penyatuan wilayah negara. Lebih dari itu, deklarasi ini memiliki dimensi internasional yang krusial karena berhasil mempengaruhi evolusi hukum laut internasional. Konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diperkenalkan Indonesia melalui Deklarasi Djuanda akhirnya mendapatkan pengakuan internasional dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982 (Arsana, 2015). Pengakuan internasional ini merupakan prestasi diplomatik signifikan bagi Indonesia yang menunjukkan kapasitasnya dalam mempengaruhi pembentukan norma dan prinsip hukum internasional.

Periode 1957-1982 menjadi tahapan kritis dalam diplomasi maritim Indonesia. Setelah mendeklarasikan prinsip negara kepulauan, Indonesia harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap konsep tersebut. Tantangan diplomatik yang dihadapi tidak sederhana, mengingat konsep negara kepulauan yang diusulkan Indonesia dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi yang telah lama dianut dalam hukum laut internasional (Dirhamsyah, 2019). Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan untuk meyakinkan masyarakat internasional tentang legitimasi konsep negara kepulauan dan perlunya penyesuaian dalam hukum laut internasional.

Meskipun signifikansinya yang besar dalam pembentukan konsep negara kepulauan dan pengaruhnya terhadap hukum laut internasional, kajian komprehensif tentang Peran Deklarasi Djuanda dalam Memperjuangkan Kedaulatan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode 1957-1982 masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum internasional dari deklarasi tersebut (Agoes, 2014) atau dampaknya terhadap perkembangan konsep Wawasan Nusantara pada periode berikutnya (Pramodhawardani, 2017). Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas secara mendalam Deklarasi Djuanda yang menjadi tonggak utama dalam

mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Peran Deklarasi Djuanda dalam Memperjuangkan Kedaulatan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode kritis 1957-1982 .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Deklarasi Djuanda dalam memperjuangkan kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia 1957-1982 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran Deklarasi Djuanda dalam memperjuangkan kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia 1957-1982

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis untuk memperkaya literatur mengenai sejarah diplomatik Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan konsep negara kepulauan yang berawal dari Deklarasi Djuanda.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memperdalam pemahaman teoretis tentang proses pembentukan kedaulatan laut NKRI pada masa awal kemerdekaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- c. Studi ini membantu mengembangkan kerangka analisis tentang hubungan antara kedaulatan maritim dan strategi diplomasi Indonesia dalam forum-forum internasional.
- d. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas kajian studi hubungan internasional Indonesia dari perspektif historis dengan fokus pada periode kritis 1957-1982 .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam perumusan mempertahankan kedaulatan laut dengan memahami akar historis kebijakan maritim Indonesia.
- b. Bagi Kementerian Luar Negeri, hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan strategi mempertahankan kedaulatan laut yang koheren dengan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.
- c. Bagi Kementerian Pertahanan, penelitian ini memberikan perspektif historis tentang pembentukan konsep keamanan maritim nasional yang dapat digunakan dalam perumusan strategi pertahanan laut.
- d. Bagi institusi pendidikan tinggi dan pusat kajian maritim, penelitian ini menyediakan materi pembelajaran dan referensi untuk pengembangan kurikulum terkait sejarah diplomasi dan politik luar negeri Indonesia.
- e. Bagi masyarakat umum, penelitian ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai signifikansi historis Deklarasi Djuanda dalam membangun identitas nasional Indonesia sebagai negara maritim.

1.5 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari permasalahan batas wilayah laut Indonesia pasca-kemerdekaan yang masih mengikuti *Territoriale Zee en Maritieme*

Kringen Ordonantie 1939, sehingga laut di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas dan rentan terhadap pelanggaran kedaulatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 sebagai langkah strategis untuk menegaskan bahwa seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Deklarasi ini kemudian diperkuat melalui UU No. 4 PRP Tahun 1960 dan menjadi dasar diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan internasional atas konsep negara kepulauan. Melalui proses panjang dalam forum hukum laut internasional, mulai dari UNCLOS I tahun 1958, UNCLOS II tahun 1960, hingga UNCLOS III tahun 1973–1982, Indonesia memperjuangkan legalisasi konsep tersebut hingga akhirnya mendapatkan pengakuan resmi dalam UNCLOS 1982. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menegaskan bahwa Deklarasi Djuanda memiliki peran penting sebagai fondasi perjuangan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan laut secara nasional maupun internasional.

Dalam konteks konsep *peran negara* yang dapat bersifat aktif maupun pasif, perjalanan Deklarasi Djuanda menunjukkan bagaimana Indonesia menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam sistem internasional. Pada tahap awal, Indonesia mengambil peran aktif dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda tahun 1957 sebagai inisiatif unilateral untuk menyatakan kesatuan wilayah darat dan laut serta menetapkan garis pangkal kepulauan. Setelah itu, Indonesia juga menjalankan peran aktif melalui diplomasi internasional yang proaktif di forum-forum seperti UNCLOS I, UNCLOS II, dan terutama UNCLOS III guna memperoleh pengakuan dunia atas konsep negara kepulauan. Di sisi lain, Indonesia juga menunjukkan peran pasif dengan merespons dinamika global dan perkembangan hukum laut internasional yang terus berubah, sehingga harus menyesuaikan strategi diplomasi dan kebijakan dalam menghadapi penolakan negara maritim besar. Keseluruhan proses ini menggambarkan bahwa peran Deklarasi Djuanda merupakan kombinasi antara langkah aktif dalam membangun konsep hukum baru bagi kedaulatan

maritim Indonesia dan langkah pasif dalam merespons konfigurasi politik internasional, hingga akhirnya konsep negara kepulauan diakui secara resmi dalam UNCLOS 1982.

1.6 Paradigma Penelitian



Gambar 1 Paradigma Penelitian

Keterangan :

—————> : Garis Hubung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran

Peran merupakan konsep yang sangat penting dalam memahami dinamika hubungan internasional dan politik luar negeri suatu negara. Dalam konteks studi hubungan internasional, peran dapat didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari suatu aktor dalam sistem internasional berdasarkan posisi dan statusnya. Peran tidak hanya mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh suatu negara, tetapi juga ekspektasi dan persepsi yang muncul dari negara lain terhadap negara tersebut (Perwita & Yani, 2011).

Teori peran yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas (1966) yang membedakan peran menjadi dua kategori utama, yaitu peran aktif (*enacted role*) dan peran pasif (*expected role*). Peran aktif mengacu pada perilaku aktual yang ditampilkan oleh suatu aktor (dalam hal ini negara atau kebijakan negara) dalam menjalankan fungsinya, yang mencakup inisiatif, tindakan proaktif, dan langkah-langkah strategis yang secara langsung mempengaruhi situasi atau menciptakan perubahan dalam sistem. Sementara itu, peran pasif merujuk pada ekspektasi normatif dan respons adaptif terhadap kondisi atau tekanan eksternal yang ada, di mana aktor menjalankan fungsi sebagai reaksi terhadap dinamika yang berkembang di lingkungannya (Biddle & Thomas, 1966).

Dalam konteks penelitian kebijakan luar negeri dan diplomasi internasional, pembedaan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kontribusi suatu kebijakan atau deklarasi, baik dari segi tindakan inisiatif yang

proaktif dalam membentuk norma baru maupun respons adaptif terhadap perkembangan dan tekanan internasional yang ada. Penerapan teori Biddle dan Thomas dalam penelitian ini memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Deklarasi Djuanda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang bersifat deklaratif (peran pasif), tetapi juga sebagai inisiatif strategis yang secara aktif mengubah paradigma hukum laut internasional dan memperjuangkan konsep negara kepulauan di forum global (peran aktif). Perbedaan ini penting karena dalam konteks diplomasi internasional dan perjuangan kedaulatan, keberhasilan sering kali ditentukan oleh kemampuan suatu negara untuk tidak hanya merespons dinamika internasional yang ada, tetapi juga untuk secara proaktif membentuk norma-norma baru yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya (Kusumaatmadja, 2019).

Dalam konteks negara, peran mengacu pada fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh suatu negara dalam sistem internasional. Peran ini dapat bersifat aktif maupun pasif, tergantung pada kapasitas dan kepentingan nasional negara tersebut. Peran aktif tercermin dalam inisiatif-inisiatif kebijakan luar negeri yang proaktif, sedangkan peran pasif lebih bersifat reaktif terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan internasional. Pemahaman tentang peran ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain dan bagaimana negara tersebut memposisikan dirinya dalam berbagai isu internasional (Leifer, 2013).

Dalam perspektif teoritis, konsep peran dapat dipahami melalui pendekatan konstruktivis yang menekankan pada pentingnya ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku negara. Menurut pendekatan ini, peran negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material, tetapi juga oleh bagaimana negara tersebut memahami identitas dan kepentingannya. Hal ini berarti bahwa peran suatu negara dapat berubah seiring dengan perubahan persepsi dan pemahaman tentang identitas nasional dan kepentingan strategis (Sukma, 2012). Konsep peran juga dapat dilihat dari perspektif historis, di mana peran suatu negara dalam periode tertentu akan

mempengaruhi peran yang dimainkan pada periode berikutnya. Pengalaman historis, baik yang positif maupun negatif, akan membentuk pembelajaran politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, peran tidak hanya merupakan fenomena yang bersifat statis, tetapi juga dinamis dan dapat berevolusi seiring dengan perubahan kondisi internal dan eksternal (Wuryandari, 2013).

Peran negara dalam mempertahankan kedaulatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam konsep peran. Kedaulatan sebagai prinsip dasar dalam hukum internasional mengharuskan setiap negara untuk mampu mempertahankan integritas wilayahnya dan melindungi kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, peran negara tidak hanya terbatas pada aspek diplomatik, tetapi juga mencakup dimensi hukum, politik, dan bahkan militer jika diperlukan (Kusumaatmadja, 2019).

Dalam studi kasus Indonesia, konsep peran menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana negara ini memposisikan dirinya dalam sistem internasional, terutama dalam konteks mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Sebagai negara yang baru merdeka dan memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam menentukan dan menjalankan perannya di tingkat internasional. Peran Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan laut melalui Deklarasi Djuanda dimana negara yang mengeluarkan deklarasi tersebut memiliki hak untuk menyatakan posisinya secara independen, namun tetap harus mempertimbangkan norma-norma hukum internasional yang berlaku. Efektivitas deklarasi unilateral sangat bergantung pada pengakuan dan penerimaan dari komunitas internasional, serta konsistensi negara tersebut dalam mengimplementasikan isi deklarasi dalam praktik kebijakan luar negerinya (Parthiana, 2018).

2.2 Konsep Deklarasi

Deklarasi memiliki beberapa fungsi penting dalam diplomasi internasional. Pertama, deklarasi berfungsi sebagai sarana komunikasi politik untuk menyampaikan posisi resmi suatu negara kepada dunia internasional. Kedua, deklarasi dapat menjadi instrumen untuk menegaskan kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara atas wilayah atau isu tertentu. Ketiga, deklarasi dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun konsensus internasional atau mencari dukungan dari negara-negara lain terhadap posisi yang dinyatakan. Dalam konteks Indonesia, deklarasi menjadi instrumen penting untuk menyampaikan kepentingan nasional dan mempertahankan kedaulatan wilayah. Tujuan utama dari deklarasi adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan politik bagi negara yang mengeluarkannya. Melalui deklarasi, suatu negara dapat memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat internasional mengenai batasan-batasan kedaulatannya, prinsip-prinsip yang dianutnya, dan komitmennya terhadap isu-isu tertentu. Deklarasi juga dapat berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah konflik atau sengketa internasional dengan memberikan klarifikasi mengenai posisi dan kepentingan nasional. Dalam jangka panjang, deklarasi yang konsisten dan didukung oleh implementasi nyata dapat memperkuat posisi negara dalam percaturan politik internasional (Kusumaatmadja, 2019).

Dalam konteks kedaulatan negara, deklarasi memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk memperkuat klaim territorial dan yurisdiksi nasional. Deklarasi dapat digunakan untuk menegaskan batas-batas wilayah, mengklaim sumber daya alam, atau menyatakan posisi terhadap rezim hukum internasional tertentu. Keberhasilan deklarasi dalam memperkuat kedaulatan sangat bergantung pada legitimasi hukum internasional yang mendasarinya, dukungan politik dari negara-negara lain, dan kemampuan negara untuk mengimplementasikan isi deklarasi secara konsisten (Parthiana, 2018).

Deklarasi juga dapat menjadi langkah awal dalam proses pembentukan hukum kebiasaan internasional jika posisi yang dinyatakan dalam deklarasi tersebut kemudian diterima dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa deklarasi tidak hanya memiliki fungsi deklaratif semata, tetapi juga dapat memiliki dampak konstitutif dalam pembentukan norma-norma hukum internasional yang baru. Dengan demikian, deklarasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mempengaruhi perkembangan hukum internasional sesuai dengan kepentingan nasional negara yang bersangkutan (Marzuki, 2017).

2.3 Konsep Deklarasi Djuanda

Tahun 1950-1959 ialah masa dimana Indonesia menjalankan sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Tercatat ada tujuh kabinet yang menjalankan roda pemerintahan. Kabinet tersebut adalah kabinet Natsir pada September 1950-Maret 1951, Kabinet Sukiman pada April 1951-Februari 1952, Kabinet Wilopo pada April 1952-1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada Juli 1953-1955, Kabinet Burhanudin Harahap pada 1955-1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada Maret 1955-1957, dan Kabinet Djuanda 1957-1982 (Zulkarnain, 2012). Kabinet Djuanda atau kabinet Karya ini ialah kabinet ketujuh atau kabinet terakhir pada masa demokrasi parlementer. Kabinet ini terbentuk karena kabinet sebelumnya yakni kabinet Ali II sudah demisioner. Menurut Soebono (1981) dalam bukunya, Kabinet Djuanda adalah: suatu kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda dengan anggota-anggotanya adalah para menteri yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Kabinet Djuanda yang sering juga disebut dengan nama Kabinet Kerja. Kabinet Kerja adalah kabinet yang menteri-menterinya ahli dalam bidangnya masing-masing.

Kabinet Djuanda terbentuk paska Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Hal ini dapat dilihat pada buku 30 Tahun Indonesia Merdeka karangan Sudharmono, sebagai berikut: Kabinet Ali II menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden pada tanggal 14 Maret 1957.

Sebagai gantinya Presiden Soekarno menunjuk Suwiryo sebagai formatur kabinet. Suwiryo berusaha membentuk kabinet tetapi terus mengalami kegagalan. Sehingga Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet. (Sudharmono, 1985)

Formatur Kabinet adalah pihak yang berfungsi sebagai pembentuk suatu kabinet. Untuk menjalankan fungsinya sebagai formatur kabinet Presiden Soekarno berhasil membentuk Kabinet Extraparlementer. Presiden Soekarno berhasil membentuk kabinet extraparlementer yang Perdana Menterinya Ir. Juanda, Ir. Juanda adalah orang yang non partai, tidak ikut dalam pemilu 1955. Presiden Soekarno menunjuk Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri. Menurut Bibit Suprpto di dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, bahwa Kabinet Djuanda terbentuk berdasarkan surat keputusan presiden Nomor 103 Tahun 1957 dan terlantik pada tanggal 9 April 1957 (Bibit Suprpto, 1985).

Suatu kabinet dibentuk berdasarkan tujuan tertentu dengan sasaran program kerja yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkanlah program kerja yang mendukung. Setiap kabinet memiliki program kerja yang berbeda-beda. Kabinet Djuanda tentu memiliki program kerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Program kabinet ini tampaknya lebih sederhana tidak seperti Program Kabinet Ali Sastroamidjoyo II. Program hanya 5 buah program saja namun mempunyai pengertian yang luas. Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain dihubungkan dengan lautan. Dengan demikian Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah daratan dan wilayah perairan. Namun sejak merdeka, batas-batas wilayah perairan Indonesia belum dapat dipastikan. Bahkan apabila mengikuti batas-batas yang ditentukan dalam hukum laut internasional, maka akan menimbulkan kerugian di pihak Indonesia karena di dalam wilayah negara kepulauan Indonesia ada terdapat laut bebas. Untuk itu, pada masa Kabinet Djuanda, meskipun tidak termasuk di dalam ke lima program kerja, namun masalah wilayah perairan Negara Republik Indonesia menjadi masalah utama yang harus mendapat penanganan khusus dan ini

merupakan suatu bentuk dari eksistensi sebuah Negara. dan ini merupakan suatu bentuk eksistensi dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Adapun menurut P. Joko Subagyo (1993) dalam bukunya yang berjudul Hukum Laut Indonesia kedaulatan itu diartikan sebagai berikut: Kedaulatan adalah dalam bahasa asingnya '*souverainity*' bermakna kekuasaan tertinggi di dalam negara tersebut tidak dihindangi adanya kekuasaan lainnya. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya: tunggal, asli, abadi serta tidak dapat dibagi-bagi. Bagi suatu negara yang berdaulat yang berarti dalam negara mempunyai otonomi penuh dan tanggung jawab yang penuh juga terhadap perkembangan bangsa dan negara baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar dengan segala kebijaksanaan di berbagai bidang maupun politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan serta menjalin hubungan dengan negara-negara serta bangsa-bangsa lain di dunia (Subagyo, P. Joko, 1993). Oleh karena itu Kabinet Djuanda berusaha untuk memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia yang pada kenyataannya masih menganut Ordonansi Belanda. Selain daripada itu banyak yang menyebutkan bahwa Kabinet Djuanda sebagai Zaken Kabinet (Kabinet Ahli) karena menteri-menterinya tidak berdasarkan partai, tetapi diangkat berdasarkan keahlian dalam bidangnya.

Ketua dari Kabinet Djuanda adalah Ir. Djuanda yang diangkat langsung oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Djuanda. Menjabat Sebagai seorang perdana menteri Ir. Djuanda harus menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang berat dan rumit. Beberapa di antaranya adalah: masalah ketegangan hubungan antara Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Moh. Hatta yang mengundurkan diri Tahun 1956. Selain itu pergolakan di daerah semakin memanas dengan ketidakpuasan elit politik dan militer di daerah seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Selain itu Pemerintah Kabinet Djuanda juga harus mengatasi pemberontakan Darul Islam (DI/TII) di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon dan Seram, dan juga masalah provinsi Irian Barat yang masih diduduki oleh

Belanda. Semua kesulitan yang dihadapi oleh Kabinet Djuanda dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Perdana Menteri Djuanda ternyata mampu melakukan terobosan baru dalam upaya mengintegrasikan seluruh wilayah kepulauan dan laut yang menjadi wilayah territorial Indonesia dengan mencanangkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Isi dari pernyataan tersebut ialah: "... Segala perairan disekeliling dan di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada di bawah kedaulatan Indonesia..." (St. Munadjat Danusaputro, 1979).

Pernyataan ini dibacakan dalam sidang kabinet oleh Perdana Menteri Djuanda sebagai landasan hukum bagi penyusunan Rancangan UU nantinya dipergunakan untuk menggantikan *Territoriale Zee and Maritime Kringen Ordonantie* 1939, terutama pasal 1 ayat 1 yang menyatakan wilayah territorial Indonesia hanya 3 mil diukur dari garis air rendah setiap palung. Hal ini mengakibatkan wilayah perairan antara pulau-pulau di Indonesia menjadi kantung-kantung internasional yang dimanfaatkan oleh pihak luar, terutama oleh kapal-kapal Belanda yang melintasi laut-laut dalam menuju Trian Barat dengan memanfaatkan hukum territorial laut Tahun 1939.



Gambar 2 Peta Pembagian Wilayah Perairan Indonesia Menurut TZMKO
(Sumber: IJBEL, 2016)

2.4 Konsep Kedaulatan Laut NKRI 1957-1982

Secara umum pengertian batas adalah baris sisi yang menjadi perhinggaan sesuatu bidang atau ruang. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah daratan dan wilayah perairan. Namun sejak merdeka, batas-batas wilayah perairan Indonesia belum dapat dipastikan. Bahkan apabila mengikuti batas-batas yang ditentukan dalam hukum laut internasional, maka akan menimbulkan kerugian di pihak Indonesia karena di dalam wilayah negara kepulauan Indonesia terdapat laut bebas.

Menurut S. Toto Pandoyo, wilayah perairan sama dengan wilayah laut. Wilayah perairan merupakan salah satu dari 3 komponen wilayah negara yang berwujud perairan atau lautan, dan di wilayah tersebut negara-negara yang bersangkutan berdaulat penuh. Wilayah perairan dalam hal ini adalah perairan Indonesia. S. Toto Pandoyo berpendapat bahwa: perairan Indonesia adalah bagian integral wilayah nasional, terdiri atas seluruh perairan yang berada pada sisi dalam garis dasar, dan laut wilayah selebar 12 mil laut dihitung dari garis pangkal ke arah laut (S. Toto Pandoyo, 1985).

Indonesia dengan ciri sebagai negara kepulauan dan terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau di dalamnya mendapat perhatian khusus mengenai batas negara terhadap negara tetangga. Batas negara tidak hanya berfungsi sebagai pembatas antara negara satu dengan negara yang lainnya, adapun fungsi lain dari batas negara tersebut adalah: Batas negara memiliki fungsi, kadang perubahan fungsi batas negara setiap saat (*over time*), batas negara bukanlah sesuatu yang tetap mungkin ia adalah ilustrasi terbaik garis pertahanan negara. Hal demikian ini adalah akibat pergeseran dalam struktur dan tata kehidupan politik, bisa terjadi akibat perang, persetujuan-persetujuan baru ataupun penggabungan wilayah. Boundary adalah salah satu bagian dari sistem negara yang secara alami mempunyai pengaruh fungsi internal maupun eksternal. Batas-batas negara menjadi pusat perhatian dan bagian dari pada urusan negara. Lokasi pengawasannya dan persatuannya adalah tugas negara yang paling utama

mengingat bahwa tujuan pemerintah adalah untuk melindungi daerah teritorial negara dan melindungi otonomi warga negaranya. Tujuan pemerintah pada daerah perbatasan adalah perlindungan secara tegas, pihak luar yang akan masuk ke suatu negara harus dihentikan atau diseleksi, tanah milik negara harus diawasi untuk menentukan jika pihak luar bertindak merugikan (Hayati S, 2007).

Boundary tentu memiliki peraturan yang sah secara hukum internasional. Dengan ketentuan ini, masyarakat dunia mengakui bahwa wilayah suatu negara memiliki batas di suatu tempat yang berbatasan dengan negara tetangganya. Adapun dasar penetapan garis batas antara lain melalui perjanjian, adanya sejarah daerah di masa lalu (misalnya bekas jajahan), dan lain-lain. Di dalam menentukan batas negara pastinya memiliki kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut yaitu batas laut seperti yang diungkapkan oleh Sri Hayati dalam Geografi Politik sebagai berikut: Batas laut merupakan boundary yang dikatakan mudah ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional/bilateral. Namun demikian terdapat juga 3 kesukaran yang masih dialami oleh banyak negara yang berada pada perbatasan di laut. Pertama tidak ada persetujuan umum antara negara-negara pada jarak daratan yang kedaulatan meluas, kedua sukar menunjukkan daratan yang merunjuk pada daratan menuju ke laut dan ketiga semua negara mengakui hak atas lautan di luar perairan teritorial (Hayati S, 2007).

2.4.1 Kedaulatan Laut pada Masa Orde Lama (1957-1965)

Kriteria batas laut ternyata juga memiliki kesukaran, hal tersebut menjadi motivasi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas negara secara bertahap pada masa Orde Lama. Batas negara Indonesia diperjuangkan dengan gigih karena bentuk negaranya yang khas, mulai dari perjuangan batas teritorial, batas kontinen hingga batas laut Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia berjuang mengajukan alasan rasional tentang keamanan dan kesejahteraan negara. Perjuangan Indonesia didukung oleh beberapa negara pantai yang berusaha mengklaim wilayah laut untuk pengaturan pelayaran, perikanan dan pemberantasan bajak laut.

Sebelum merdeka, Indonesia memiliki peraturan ordonansi 1939, di mana laut teritorial Indonesia membentang ke arah laut hingga laut dari garis surut. Di dalam peraturan tersebut Indonesia hanya memiliki jarak sejauh 3 mil garis pantai hal ini dirasakan sangat merugikan terhadap persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Batas laut semacam itu tentu saja sangat rawan bajak laut, pencurian ikan, penyelundupan atau invasi dari negara lain. Karena itu setelah merdeka, tercetuslah konsep di mana perairan yang terletak di antara pulau-pulau selayaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Hasil perjuangannya lahirlah Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Dalam Deklarasi Djuanda, pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Djuanda mengklaim bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah hak mutlak teritorial Indonesia dan diakui oleh dunia internasional sehingga luas wilayah perairan Indonesia bertambah (Hayati S, 2007). Periode Orde Lama ditandai dengan perjuangan diplomatik yang intensif untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan, meskipun menghadapi penolakan dari negara-negara maritim besar. Pemerintah Orde Lama secara konsisten mempertahankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda dan mengimplementasikannya melalui UU No. 4 PRP Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang menjadi landasan hukum nasional bagi kedaulatan laut Indonesia.

2.4.2 Kedaulatan Laut pada Masa Orde Baru (1966-1982)

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, perjuangan memperkuat kedaulatan laut Indonesia dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam forum-forum internasional, khususnya dalam Konferensi Hukum Laut PBB III (UNCLOS III) yang berlangsung dari 1973 hingga 1982. Pemerintah Orde Baru melanjutkan diplomasi maritim yang telah dirintis pada era sebelumnya dengan strategi yang lebih matang dan

dukungan ahli hukum internasional yang kompeten seperti Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.

Periode Orde Baru menjadi masa krusial dimana konsep negara kepulauan yang diperjuangkan sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 akhirnya memperoleh pengakuan resmi dalam hukum internasional melalui UNCLOS 1982. Keberhasilan ini merupakan puncak dari perjuangan diplomasi maritim Indonesia yang panjang dan gigih, yang menunjukkan kontinuitas kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan laut meskipun terjadi pergantian rezim politik dari Orde Lama ke Orde Baru.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia adalah sebuah bentuk perjuangan mengenai baris sisi yang menjadi perhinggaaan sesuatu bidang atau ruang yaitu lautan dalam rangka mengintegrasikan seluruh pulau-pulau dan daratan dengan mengadakan perubahan batas wilayah laut di dalam tata hukum laut. Indonesia sebagai negara yang merdeka bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan bangsanya. Pada periode 1957-1982, yang mencakup era Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait pengakuan internasional terhadap batas wilayah lautnya. Pemerintah Indonesia, baik pada masa Kabinet Djuanda di era Orde Lama maupun pemerintahan Orde Baru, terus memperjuangkan pengakuan mengenai batas wilayah laut mengingat banyak pulau-pulau Indonesia yang melebihi dari jarak 3 mil yang dihitung dari garis pantai, hingga akhirnya memperoleh legitimasi penuh melalui UNCLOS 1982.

2.5 Penelitian Relevan

Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya dengan deretan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febta Pratama Aman dengan judul “ Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957-1982 ” yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Tahun 2013 Volume 10 No 1. Artikel

ini membahas mengenai sekilas kehidupan dan susunan program kerja kabinet, menganalisis kebijakan politik luar negeri Indonesia serta pelaksanaannya. Serta menganalisis keberhasilan dan dampak yang ditimbulkan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Bagus Setyawan yang berjudul “ Djuanda Kartawidjaya: Dari menteri Hingga Perdana Menteri 1946-1959” yang diterbitkan oleh AVATARA *e-journal* Pendidikan Sejarah Tahun 2017 Volume 5 No 2. Artikel ini membahas mengenai perjalanan Djuanda Kartawidjaya hingga menjadi perdana menteri 1946-1959. Memiliki kesamaan tokoh yang dibahas dibalik tercetuskannya Deklarasi
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Ramadhan Wibisono dengan judul “Peran Ir. H. Djuanda Kartawidjaya dalam Meneguhkan Wilayah NKRI (1934-1963)”. Skripsi ini diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2021.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

3.1.1 Objek Penelitian

Objek utama dalam penelitian ini adalah Peran Deklarasi Djuanda sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Kabinet Djuanda (1957-1982)

3.1.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini bukan berupa individu yang diwawancarai, tetapi berupa fenomena atau peristiwa historis, yaitu Kabinet Djuanda dengan fokus pada Deklarasi Djuanda Tahun 1957 - 1982.

3.1.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) adalah Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan juga dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah di Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560.

3.1.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan April – Desember 2025 sesuai dengan masa penyusunan skripsi

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-kualitatif sebagai kerangka metodologis utama dalam mengkaji fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif-kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menggambarkan peristiwa secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2019). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkapkan makna dan esensi dari realitas sosial yang kompleks terkait Deklarasi Djuanda. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019), penelitian deskriptif tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga melibatkan interpretasi mendalam terhadap kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, serta kecenderungan yang tampak. Sementara itu, pendekatan historis diimplementasikan untuk menelusuri dan merekonstruksi secara kritis rangkaian peristiwa terkait peran Deklarasi Djuanda dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia dari masa ke masa.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode historis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis, objektif, dan akurat dengan menekankan hubungan sebab-akibat dan relevansinya terhadap masa kini. Langkah-langkah metode historis mencakup:

1. Tahapan Heuristik

Heuristik merupakan sebuah tahapan guna mengumpulkan sumber, peneliti harus menjelaskan apa saja sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian. Tahapan ini merupakan suatu tahap menemukan, merinci, serta menangani bibliografi atau mengelompokkan dan merawat catatan-catatan. Pada kajian ini peneliti menggunakan kajian pustaka yang membahas mengenai Peran Deklarasi Djuanda dalam meneguhkan kedaulatan wilayah NKRI 1957-1982 melalui cara kepustakaan. Dari tahapan kepustakaan peneliti mencari buku-

buku dari berbagai perpustakaan yang dapat diakses yang mencatat jabatan Ir. H. Djuanda Kartawidjaya serta peristiwa UNCLOS I, II, dan III.

2. Tahapan Verifikasi

Tahapan Verifikasi atau bisa disebut tahapan kritik, kritik mengenai sumber yang telah diperoleh dari tahapan heuristik dengan tujuan dapat membedakan dan juga memilih sumber-sumber asli dan juga sumber sumber palsu, guna mendapatkan informasi sejarah yang objektif (Susanto D, 2014).

Setelah menemukan serta mengumpulkan semua sumber yang relevan dengan penelitian mengenai peran Deklarasi Djuanda, setelah itu data-data yang terkumpul akan disaring secara kritis terutama pada sumber primer dan sekunder, langkah yang dilakukan ada dua yakni:

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah sebuah cara untuk melakukan pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik eksternal harus menekankan pada kejelasan terkait autentisitas dari kesaksian yang diberikan. Untuk melakukan hal ini peneliti mencari data yang menunjukkan kebenaran kesaksian dari tokoh tersebut.

b. Kritik Internal

Kritik Internal sumber merupakan usaha untuk mengetahui keaslian dari isi sumber yang digunakan. Kebenaran kesaksian berasal dari pelaku sejarah atau saksi mata dan apakah semuanya dapat dipercaya. Untuk memastikan hal ini peneliti mencari biodata penulis dan juga riwayat singkat hidupnya dan juga memilah-milah jika terdapat adanya perbedaan.

3. Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi atau disebut juga tahapan penafsiran. Dengan menafsirkan fakta data-data yang saling berhubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Hal ini menuntut peneliti untuk membayangkan sesuai fakta yang telah ditemukan dengan sistematika yang berurutan. Pada hal ini peneliti menelaah

sumber mana saja yang penting dan cocok untuk digunakan sebagai sumber dari penelitian Peran Deklarasi Djuanda terhadap pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia 1957-1982 .

4. Tahapan Historiografi

Tahapan historiografi merupakan tahapan merekonstruksi atau membangun fakta-fakta data secara imajinatif dengan sistematika yang pas melalui kriteria yang ditentukan, relevansi peristiwa dan kelayakannya, imajinasi yang bertujuan menentukan hipotesis dan secara kronologis dalam artian sesuai runtutan mulai dari sumber hingga cara penulisan. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah. Dalam hal ini peneliti akan memperhatikan kronologis peristiwa dan juga data serta fakta yang telah didapat akan ditulis dalam beberapa bab yang terkait satu dengan yang lain agar pembaca dapat mudah memahaminya (Susanto D, 2014).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) di PERPUSNAS dan ANRI: Menganalisis buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, arsip, dan sumber digital terpercaya. Menurut Sugiyono (2019), "studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti". Teknik ini sangat efektif dalam penelitian historis karena memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan dokumentasi yang tersedia. Dalam konteks penelitian Deklarasi Djuanda, studi kepustakaan menjadi vital untuk menelusuri dokumen primer seperti naskah asli deklarasi, memorandum diplomatik, serta catatan rapat kabinet, yang akan dikombinasikan dengan analisis terhadap dokumen sekunder berupa kajian akademis dan interpretasi para ahli (Arikunto, 2018).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis historis-kualitatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami hubungan sebab-akibat dari peristiwa sejarah serta dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia pada periode 1957–1959. Menurut Kuntowijoyo (2018), analisis historis tidak hanya sekadar memaparkan fakta-fakta sejarah, tetapi juga mengungkap keterkaitan antar peristiwa serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian sejarah, analisis data harus memperhatikan aspek diakronis (urutan waktu) dan sinkronis (kondisi yang saling berhubungan pada suatu periode tertentu (Kartodirdjo, 2017).

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Memilih dan memilih data dari berbagai sumber (dokumen, arsip, literatur ilmiah) yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini melibatkan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang tersedia. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan. Dalam konteks penelitian historis, Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Bungin (2020) mengemukakan bahwa reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu.

2. Klasifikasi Data

Data yang telah dipilih dikategorikan berdasarkan tema, seperti kebijakan luar negeri, hukum laut, diplomasi maritim, dan posisi Indonesia di forum internasional. Klasifikasi data membantu peneliti untuk mengorganisasikan informasi historis secara sistematis dan memudahkan proses analisis

selanjutnya. Klasifikasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dan kecenderungan dalam data Sejarah (Sjamsuddin, 2016).

3. Interpretasi Data

Menafsirkan makna dari data sejarah dengan mempertimbangkan konteks waktu, tokoh, dan dinamika politik domestik serta global saat itu. Kuntowijoyo (2018) menekankan bahwa interpretasi sejarah harus dilakukan dengan memperhatikan konteks zaman dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan eksplanasi kritis mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa sejarah terjadi, serta implikasinya terhadap perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia.

4. Penyajian Data

Hasil analisis disusun dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis, terstruktur, dan didukung dengan kutipan serta referensi dari sumber akademik yang kredibel. Penyajian data sejarah harus memperhatikan aspek kronologis dan tematik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca (Sjamsuddin, 2016).

Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan peran strategis Deklarasi Djuanda secara mendalam, baik dalam aspek nasional maupun internasional, serta hubungannya dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Kabinet Djuanda. Sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2018), analisis historis-kualitatif yang baik tidak hanya mendeskripsikan "apa" yang terjadi, tetapi juga menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" suatu peristiwa sejarah berlangsung serta dampaknya terhadap perkembangan selanjutnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Deklarasi Djuanda memiliki peran penting dalam memperjuangkan kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode 1957–1982 melalui peran aktif dan peran pasif. Dalam peran aktif, Deklarasi Djuanda menjadi langkah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menegaskan konsepsi negara kepulauan dengan menyatukan wilayah darat dan laut sebagai satu kesatuan kedaulatan. Peran ini diwujudkan melalui penetapan kebijakan nasional, penguatan hukum melalui UU No. 4 PRP Tahun 1960, serta diplomasi yang proaktif dalam forum internasional, khususnya pada rangkaian UNCLOS hingga tercapainya pengakuan konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982.

Sementara itu, dalam peran pasif, Deklarasi Djuanda berfungsi sebagai instrumen responsif terhadap dinamika dan perkembangan hukum laut internasional. Indonesia menyesuaikan strategi dan kebijakan diplomatiknya dalam menghadapi penolakan serta kepentingan negara-negara maritim besar, baik dalam aspek kebebasan navigasi maupun kepentingan geopolitik global. Sikap adaptif ini menunjukkan bahwa perjuangan kedaulatan laut Indonesia tidak dilakukan secara konfrontatif, melainkan melalui penyesuaian berkelanjutan terhadap norma dan mekanisme internasional, sehingga pada akhirnya mampu memperoleh legitimasi dan pengakuan hukum internasional atas kedaulatan lautnya..

5.2 Saran

Saran pada penelitian ini untuk penelitian lanjutan disarankan mengkaji secara mendalam dampak pengesahan kedaulatan laut NKRI melalui UNCLOS 1982 terhadap berbagai aspek kehidupan Indonesia hingga kini. Fokus kajian meliputi implementasi UNCLOS dalam pembangunan ekonomi maritim, pengelolaan sumber daya laut, penegakan hukum di laut, serta dinamika hubungan dengan negara tetangga terkait batas maritim dan kerja sama regional. Hasil kajian juga diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi potensi maritim Indonesia di masa depan sebagai wujud cita-cita menjadi poros maritim dunia

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. F. 2010. *Indonesia's Foreign Policy Under President Yudhoyono: Indonesia's Quest for Regional Leadership*. RSIS Working Paper, S. Rajaratnam School of International Studies.
- Ariadno, M. L. 2011. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. 2018. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danusaputro, St. Munadjat. 1979. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Op. Cit
- Djalal, H. 2012. *Indonesia dan Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kompas.
- Djalal, H. 2014. *Diplomasi Maritim Indonesia: Dari Deklarasi Djuanda ke UNCLOS 1982*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hatta, M. 2014. *Memoar: Untuk Negeriku*. Jakarta: LP3ES.
- Kartodirdjo, S. 2017. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuntowijoyo. 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Kusumaatmadja, M. 2015. *Konsepsi Negara Kepulauan dalam Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, M. 2019. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Latif, Y. 2018. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leifer, M. 2013. *Indonesia's Foreign Policy*. London: Routledge.
- Marsetio. 2018. *Strategi Maritim Indonesia*. Jakarta: Wantannas RI.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchlas, Rachman C. 2017. *1957: Deklarasi Djuanda dan Kedaulatan Laut Kita*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Pandoyo, S. Toto, 1985. *Wawasan Nusantara dan Implementasi dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pane, N. 2015. *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-Atmadja*. Jakarta: Kompas.
- Parthiana, I. W. 2018. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. 2011. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratama, F. P., & Aman, F. 2013. *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957–1959*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Sjamsuddin, H. 2016. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

- Soebadio, R. 2013. *Revolusi Belum Selesai: Catatan Politik Soebadio Sastrosatomo*. Jakarta: LP3ES.
- Soebono. 1981. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: UNS.
- Soedjati, D. 2017. *Diplomasi Indonesia di Panggung Dunia*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Sri Hayati, Dr. dan Drs. Ahmad Yani. 2007. *Geografi Politik*. Refika Aditama: Bandung.
- Subagyo, P. 1993. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudharmono. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*. PT Citra Lamtoro Gung Persada: Jakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, R. 2012. *Indonesia and the World: Foreign Policy under Susilo Bambang Yudhoyono*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sulistiyono, S. T. 2009. *Negara Maritim, Sejarah dan Budaya Bahari: Perspektif Kritis Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Suprpto, Bibit. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Susanto, Dwi. 2014. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Surabaya: UINSA Press.
- Waluyo. 2009. *Dari Pemberontak menjadi Pahlawan Nasional Mohamad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak

- Wolters, O. W. 1982. *History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- Wuryandari, G. 2013. *Politik Luar Negeri Indonesia: Dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulkarnain, I. 2012. *Demokrasi Parlementer di Indonesia 1950–1959*. Jakarta: Penerbit Kencana.